



RUKUN WARGA XI

PERUMAHAN BUKIT WAHID REGENCY

Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

SURAT KEPUTUSAN MAJELIS MUSYAWARAH RW XI NO. 001/SK/RW.XI/2025

TENTANG DASAR-DASAR BERKEGIATAN DI BUKIT WAHID REGENCY

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna menjamin arah tujuan Rukun Warga (RW) XI untuk guyub rukun sejahtera yang berkesinambungan maka diperlukan dasar-dasar berkegiatan sebagai landasan dalam pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan Lingkungan di wilayah RW XI.
- b. Bahwa diperlukan adanya landasan hukum dan pedoman yang jelas dan dapat dipergunakan secara berkesinambungan antar generasi;
- c. Bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yang menjadi kewenangan warga adalah pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) termasuk didalamnya pengelolaan Kawasan Jungletoon yang semuanya merupakan Aset Pemerintah Kota Semarang.
- d. Bahwa dasar-dasar berkegiatan sebagai landasan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam Musyawarah RW XI yang diselenggarakan pada 16 November 2025.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Majelis Musyawarah RW XI tentang Dasar-dasar berkegiatan sebagai Landasan Kegiatan di RW XI.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Peraturan Wali Kota Semarang No 1 Tahun 2025 tentang pembentukan lembaga Kemasyarakatan kelurahan.
- 3. Notulen Hasil Majelis Musyawarah RW XI pada tanggal 16 November 2025 mengenai Pembahasan Landasan berkegiatan di Lingkungan BWR.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Koordinasi antara Pengurus RT dengan warga dilakukan melalui Musyawarah RT, sedangkan koordinasi antara pengurus RW dengan seluruh pengurus RT bersifat wajib. Untuk keputusan utama dan mendasar dilaksanakan melalui Majelis Musyawarah RW yang sudah dibentuk.
- Kedua** : Tata cara dan prosedur pemilihan ketua RT dan RW sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang yang berlaku saat itu.
- Ketiga** : Struktur organisasi Pengelolaan Lingkungan menggunakan sistem secara modern dengan memberdayakan Estate Manajemen (EM).
- Keempat** : Pengelolaan bidang usaha beserta pengembangannya yang menjadi milik bersama warga Bukit Wahid dipergunakan Badan Usaha Koperasi Bukit Wahid Sejahtera (KBWS) yang hasil usahanya sepenuhnya untuk kemanfaatan bagi Warga Bukit Wahid.
- Kelima** : Operasional sistem keuangan dalam pengelolaan Lingkungan di BWR menggunakan rekening sesuai kebutuhan, dan menghindari penggunaan rekening pribadi.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Surat Keputusan ini dalam bentuk file disampaikan kepada :

1. Anggota Majelis Musyawarah RW XI
2. Arsip

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 November 2025

KETUA RW XI
SELAKU

KETUA MAJELIS MUSYAWARAH RW XI



Sri Wiharnanto
SRI WIHARNANTO